Nama: Syifak

Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH BUAHAN DI PASAR SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

Abstrak: Dalam islam jual beli termasuk "Akhkamul maliyah" yakni norma norma hukum yang mengatur seluruh tindakan/perbuatan mukalaf baik yang berupa ucapan, tindakan lain sebagainya yang berkenaan dengan harta. Hukum asal dari akd dan muamalah adalah syah kecuali bila terdapat alasan yang menghalalkan atau mengharamkan. Dengan adanya kaidah aturan diatas maka setiap orang yang mengaku beragama islam, berkewajiban mentaati dan mematuhi sebaik baiknya. Salah satu bentuk jual beli yang banyak terdapat di dalam masyarakat khususnya di Indonesia adalah jual beli "Buah buahan".

Dalam rumusan masalah ini akan membahas tentang 1). Bagaimana diskripsi tentang praktek jual beli buah buahan yang dilakukan oleh orang orang beragama islam di pasar sukorejo pasuruan selama tahun 1992? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tersebut?

Pada pembahasan ini menggunakan metode induktif, metode komparatif, metode dialektif dan metode analogis. Metode induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset yakni tentang praktek perdagangan, metode komparatif yaitu mengkomparasikan antara dua hal, norma hukum dan kenyataan (hasil riset) keduanya berupa norma hukum tapi dalam lapangan yang berbeda. Metode dialektis yaitu mengemukakan teori, pendapat atau pandangan seorang ahli tentang transaksi jual beli buah buahan, kemudian mengemukakan pendapat orang yaitu tentang ijab qabul hingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang merupakan sintesa dari keduanya. Metode analogis yaitu suatu metode untuk mengqiyaskan teori hukum dengan praktek kemudian diambil kesimpulan berupa norma norma hukum dalam aturan jual beli buah buahan.

Praktek jual beli buah buahan di pasar sukorejo setelah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan akhirnya penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menyerahkan uangnya dan mereka dalam berakad sebagaian besar tidak di ucapkan, dan jual beli tersebut termasuk sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Buah Buahan, Pasar